



**PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN : NGLINDUR
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH NGLINDUR
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGLINDUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 6 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12 , 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan Dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
14. Surat edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ;
15. Keputusan Panewu Girisubo Nomor 051/KPTS/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglindur Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglindur Tahun 2022-2029;
17. Peraturan Kalurahan Nglindur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR
dan
LURAH NGLINDUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 1.876.067.544
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 1.729.128.837,92</u>
Surplus/Defisit	Rp 146.938.706,08
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 76.692.376,92
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 223.631.083</u>
c. Pembiayaan Netto	Rp (146.938.706,08)
Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglindur.

Ditetapkan di Nglindur
pada tanggal 29 Desember 2025



LURAH,

MUHAMMAD HANAN AMSHORI

Diundangkan di Nglindur
pada tanggal 29 Desember 2025

CARIK,


RINA NUR HASANAH

LEMBARAN KALURAHAN NGLINDUR TAHUN 2025 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
KALURAHAN NGLINDUR**

ꦧꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦂꦱꦸꦧꦺꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦢꦸꦂ

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul 55883

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLINDUR
DAN
LURAH NGLINDUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Nglindur menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Nglindur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan. Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Nglindur dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglindur dan Lurah Nglindur.

Nglindur, 29 Desember 2025

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Kalurahan Nglindur



Drs. SUGENG WIBOWO M.Pd























Lurah Nglindur



MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Senin, 29 Desember 2025
 Tempat : Balai Kalurahan Nglindur
 Acara : Rapat Penetapan APBD tahun Anggaran 2026

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EKO Andri Wibowo	Dukuh	1. 
2	Tukinman	ulu-ulu	2. 
3	Totok Wahyudi	Pangripto	3. 
4	Suntoro	Bamuskal	4. 
5	Tatik Haryatun	Bamuskal	5. 
6	Tusikan	Bamuskal	6. 
7	Iswanto	Dukuh Cangsalan lor	7. 
8	Romawan dwianto	Dukuh nglindur kulon	8. 
9	Nagiprin	Dukuh	9. 
10	Sabari	Dukuh	10. 
11	Guranto	Dukuh	11. 
12	Jarwanto	Bamuskal	12. 
13	Tanti Dewi - M.	Danarata	13. 
14	Siska Riska .I.	Tata Laksana	14. 
15	RINA NUR H	Carik	15. 
16	EDI WUGROHO	Dukuh	16. 
17	MARJUTI	Babinus	17. 
18	SUGENG WIBOWO	Bamuskal	18. 
19	Girbagiono	Bhalois Kabpinus	19. 
20	Sutrisno	Staf	20. 
21	Heni Sukung	Jipkaya	21. 
22	ARIF ARISOWO	STAF	22. 

23	M Hanan A	Lurah.	23	23
24				24
25			25	
26				26
27			27	
28				28
29			29	
30				30

Lurah Nglindur



MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR

ꦧꦶꦪꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Alamat : Jl Sadeng Km 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul 55883

Nomor : 100.3.84 / 204 /2025

Nglindur, 23 Desember 2025

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada

Yth :

1. Pamong Kalurahan Nglindur
2. Bamuskal Kalurahan Nglindur
3. Babinsa Kalurahan Nglindur
4. Babinkamtibmas Kalurahan Nglindur

di_Tempat

Dengan hormat,

Mengharap kehadirannya, kepada Bapak/Ibu/Saudara pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada ;

Hari /tanggal : Senin,29 Desember 2025

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Nglindur

Acara : Muskal penetapan RAPBKal TA 2026

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya di ucapkan terimakasih.

Lurah Nglindur

M. HANAN AMSHORI, S.IP



KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR

ꦤꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Alamat : Jl Sadeng Km 4,5 Nglindur, Girisubo ,Gunungkidul 55883

NOTULEN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Pendapatan :

PAD :

1. Bumkal : Rp 12.000.000
2. Sewa Balai : Rp 500.000
3. Sewa Tanah Pertanian : Rp 12.500.000

Transfer :

1. ADD : Rp 781.836.400 (Pagu Tahun 2025)
2. Dana Desa : Rp 745.436.944 (Tahun 2025 /Rp 870.126.000)
(DD) berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23
September 2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke
Dacrah TA 2026 turun rata-rata sebesar 14,33%
3. Bagi Hasil Pajak & Retribusi : Rp 101.394.200
4. BKK Danais Pertanahan : Rp 100.000.000
BKK Danais Reformasi : Rp 120.000.000

Pendapatan Lain-lain

1. Bunga bank : Rp 2.400.000
- Jumlah Pendapatan : Rp 1.876.067.544

Belanja :

1. Pemerintahan : Rp 1.053.600.305
2. Pembangunan : Rp 111.894.828,92
3. Pembinaan : Rp 377.328.704
4. Pemberdayaan : Rp 111.755.000
5. Bencana : Rp 74.550.000

Jumlah Belanja : Rp 1.729.128.837,92

Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan : Rp 76.692.376,92 (SILPA Tahun 2025)
2. Pengeluaran Pembiayaan :
 - a. Ketahanan Pangan 20% : Rp 149.087.389
 - b. Koperasi Merah Putih 10% : Rp 74.543.694

SILPA Tahun berjalan : Rp 0

Notulis

SUTRISAWO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.848.667.544,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.876.067.544,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	817.626.323,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	428.057.963,92	
5.3.	Belanja Modal	408.894.551,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.550.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.729.128.837,92	
	SURPLUS / (DEFISIT)	146.938.706,08	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	76.692.376,92	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	76.692.376,92	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	223.631.083,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	149.087.389,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	74.543.694,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(146.938.706,08)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglindur, 29 Desember 2025
 LURAH

 MUHAMMAD HANAN AMSHORI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLINDUR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.848.667.544,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.876.067.544,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.053.600.305,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	908.028.442,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	649.350.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	649.350.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.001.383,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.001.383,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.577.890,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.577.890,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.500.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.311.120,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.311.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.363.109,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.363.109,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.615.363,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.988.847,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.988.847,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.200.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.426.516,00	DLL, PBK
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.426.516,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	69.007.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	65.752.000,00	PBP
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	65.752.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.030.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.175.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.050.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.949.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.829.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.829.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.400.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.700.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.100.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	750.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.820.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	25.350.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	25.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>111.894.828,92</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.394.828,92	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	39.120.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.076.828,92	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.076.828,92	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.708.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.708.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	28.490.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.490.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.200.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.200.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	2.000.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.300.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.300.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>377.328.704,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	4.000.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.000.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.150.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.125.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.025.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.025.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	341.953.704,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	340.153.704,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	340.153.704,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.225.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.225.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>111.755.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	100.000.000,00	PBP
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.755.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.755.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.755.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>74.550.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.350.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.350.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.350.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	7.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.729.128.837,92	
		SURPLUS / (DEFISIT)	146.938.706,08	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	76.692.376,92	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	223.631.083,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(146.938.706,08)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Nglindur, 29 Desember 2025

LURAH

MUHAMMAD HANAN AMSHORI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Sadeng Km. 12 Girisubo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55883
Laman girisubo.gunungkidulkab.go.id; Posel girisubo@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GIRISUBO

NOMOR **051/KPTS/2025**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR

KAPANEWON GIRISUBO TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLINDUR TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU GIRISUBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglindur Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglindur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLINDUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglindur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girisubo

pada tanggal **26** Desember 2025



PANEWU GIRISUBO,

HARYANTO

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul (sebagai laporan);
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglindur.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU GIRISUBO
 NOMOR **051**/KPTS/2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN NGLINDUR TAHUN
 ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLINDUR
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/ Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan/ Perubahan RKP

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
					<p>Kalurahan tahun berkenaan;</p> <p>e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal;</p> <p>f) Dokumen pendukung lainnya antara lain;</p> <p>Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam Perubahan APB Kalurahan.</p> <p>Belum melampirkan Perkal Penyertaan Modal BUMKal.</p>

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen Musyawarah	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal. Belum melampirkan BA kesepakatan beserta undangan, daftar hadir, dan notulen.
.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan Perubahan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif :					
Peraturan Kalurahan:					

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	a. Dari judul perkal, format hingga kalimat-kalimat dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan contoh yang terlampir pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018.				
	Peraturan Lurah:				
	a. Dari judul perlur, format hingga kalimat-kalimat dalam pasal-pasal agar disesuaikan dengan contoh yang terlampir pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018.				

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perkal Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - Rancangan Perkal Perubahan APBKal	Kelompok pendapatan: - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.				
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				Tidak ada
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Perubahan APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk:		√		Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan: Rp 742.964.656 Tunjangan dan operasional bamuskal: Rp 51.714.940

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				Total Belanja: Rp 1.875.273.855 Persentase: 42,36%
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan				Tidak ada
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan				Tidak ada
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan				
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		Belum melampirkan Perkal Penyertaan Modal BUMKal.
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	√			

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
	tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

2.23

- a. Penyertaan modal BUMKal belum ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Agar ditetapkan dengan Perkal.

2.17

- b. Pada kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas dan kegiatan sejenisnya untuk belanja transport peserta agar dirubah menjadi perjalanan dinas Kalurahan tidak pada belanja jasa honorarium lainnya;
- c. Pada semua kegiatan fisik untuk upah tenaga kerja agar dianggarkan BPJS ketenaga kerjaan;
- d. Pada kegiatan 1.1.08 operasional Pemerintahan Kalurahan/Desa yang bersumber dari Dana Desa masih menganggarkan kegiatan Hari Jadi Kalurahan Nglindur agar kegiatan Ceremonial di masukan kedalam kerekening kegiatan;
- e. Penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan seagai Peraturan Kalurahan Nglindur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan.



PANEWU GIRISUBO,

HARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul - Maju, Mandiri, Maju

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : NGLINDUR
KAPANEWON : GIRISUBO

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal belum dilampirkan	Menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2026 kepada Bamuskal
2.	Penganggaran Belanja pada kegiatan pekerjaan konstruksi belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada kegiatan pekerjaan konstruksi
3.	Penganggaran belanja pengadaan Pegangan disabilitas pada kegiatan 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum disertai dengan RAB rinci.	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menyertakan RAB rinci untuk penganggaran belanja pengadaan Pegangan disabilitas pada kegiatan 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
4.	Penganggaran belanja transport peserta bimtek pada rekening Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis dengan rincian belanja uang saku peserta bimtek pada kegiatan:	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan merubah belanja transport peserta bimtek pada rekening Belanja Perjalanan Dinas dengan rincian belanja transport peserta bimtek.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	a. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes; dan b. Pembinaan Jaga Warga.	
5	Penganggaran Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa alat untuk membatik pada kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.	Melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan merubah Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa alat untuk membatik pada kegiatan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
6	Penganggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp175.000.000,00 yang dianggarkan pada: a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **) sebesar Rp106.000.000,00, dan b. Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) sebesar Rp69.000.000,00-	Melakukan koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan/menggeser anggaran ketahanan pangan pada pengeluaran pembiayaan – Penyertaan Modal Desa.
7	Penganggaran dukungan modal desa bagi KDMP sebesar Rp87.012.600,00 pada kegiatan Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).	Melakukan koreksi Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan/menggeser anggaran dukungan modal desa bagi KDMP pada pengeluaran pembiayaan – pembiayaan lainnya.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :


Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 31 Desember 2026;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 20 Desember 2026


Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.


Wonosari, 18 Desember 2025

Lurah Ng lindur,



Muhammad Hanan Amshori, S.IP

Kapanewon



RAMIYO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197409 NIP 2007011804
Pendamping Kabupaten


W. A. R. S. I. P. M. P.


Ketua Tim,


Budiantoro, ST, MAP
NIP 198405152010011025

Pengendali Teknis,


Purwono, SE, ME
NIP 197610182006041007

Pengendali Mutu,


Umbuk Wigati, SE, M.Si
NIP 196204101983032012